



PUTUSAN

Nomor 1031/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 06 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Timur Indah 3 Rt. 029 Rw. 003, Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Provinsi, Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada. Advokat pada kantor “LAW FIRM TIGA NAGA RAFFLESIA” yang berkantor di Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2022 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 07 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 1031/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 06 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 06 Juni 2014 dihadapan Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 1031/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 092/01/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014;

2. Bahwa, Penggugat saat menikah berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Bengkulu;
5. Bahwa, selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa, selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta bersama;
7. Bahwa, dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, hal ini dipicu oleh berbagai perbedaan, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang prinsip. Penggugat sebagai Isteri selalu mencoba mengalah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun pertengkaran dan perselisihan tersebut tetap terulang secara terus menerus dan Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat melarikan aset mobil orang tua Penggugat dan uang Penggugat sehingga membuat Penggugat depresi dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga;
8. Bahwa, Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui dipergunakan untuk apa atas hutang-hutang Tergugat tersebut, sehingga dengan tidak adanya kejujuran Tergugat sering menjadi pemicu keributan antara Penggugat dengan Tergugat dalam berumah tangga;

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 1031/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat sebagai Isteri telah melaksanakan kewajiban telah melayani dan menghormati Tergugat sebagai suami, namun Tergugat terus berulah dan makin menjadi-jadi hingga banyak melakukan dugaan tindak pidana diluar sepengetahuan;
10. Bahwa, pada bulan September tahun 2022 adalah puncak perselisihan dan keributan dalam Penggugat dan Tergugat berumah tangga, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah pada sekira awal September 2022 dan sejak keributan tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah hingga saat ini;
11. Bahwa dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi serta Tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai Kepala rumah tangga (tidak ada pekerjaan), Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batin;
12. Bahwa, perilaku Tergugat sudah sangat bertentangan dengan prinsip hidup rumah tangga yang baik, halmana Tergugat telah membawa kabur asset yaitu mobil orang tua Penggugat yang sudah dilaporkan oleh orang tua Penggugat di Polres Kota Bengkulu dengan Nomor Laporan Polisi LP/B-1703/X/2022/RES BKL;
13. Bahwa, Penggugat telah banyak bersabar dalam berumah tangga dengan Tergugat serta telah berulang kali untuk berdamai dengan Tergugat namun demikian Tergugat tidak pernah mau menerima dan merubah sikap serta perilakunya, sehingga Penggugat merasa jenuh dan tidak sanggup lagi untuk bersama Tergugat serta Penggugat tidak dapat merasakan kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian dalam membina rumah tangga bersama dengan Tergugat dan Tergugat selalu ditagih hutang oleh orang tak dikenal karena ulah Tergugat yang meminjam uang tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;
14. Bahwa, atas semua permasalahan dalam berumah tangga tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat kerana untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
15. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 1031/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

16. Bahwa, Penggugat telah mendapat persetujuan perceraian dari instansi tempat Penggugat bekerja yaitu sebagai staff analis perkara peradilan pada Pengadilan Tiinggi Bengkulu dengan Nomor : **W8-U/286/KP.01.2/11/2022**, perihal keputusan pemberian izin perceraian;
17. Bahwa, dengan mengajukan Gugatan Cerai ini Penggugat tidak akan menuntut hak nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah madhiyah, oleh karena Penggugat memaklumi kondisi Tergugat saat ini tidak memiliki penghasilan;
18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex e quo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 1031/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat surat izin untuk melakukan perceraian dari Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor W8-U/286/KP.01.2/11/2022;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan sedikit perubahan dan tambahan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 092/01/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014 yang di keluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ratu Samban Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti (P);

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekatnya di persidangan yaitu:

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Kelurahan Timur Indah dan terakhir di tempat saksi di jalan Soeprpto Kelurahan Anggut Dalam Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak atau keturunan; Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dengan keuangan,

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 1031/Pdt.G/2022/PA.Bn



Tergugat sering minta uang dengan Penggugat; Tergugat pekerjaannya tidak jelas, Tergugat sering berhutang tanpa setahu Penggugat dan menggelapkan mobil saksi;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa, saksi juga tinggal dan bekerja di tempat rumah tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Kelurahan Timur Indah dan terakhir di tempat saksi di jalan Soeprapto Kelurahan Anggut Dalam Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak atau keturunan;

Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dengan keuangan, Tergugat sering minta uang dengan Penggugat; Tergugat pekerjaannya tidak jelas, Tergugat sering berhutang tanpa setahu Penggugat ketahuan karena orang menagih Penggugat dan menggelapkan mobil orang tua Penggugat;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi sering mendengar sendiri saat mereka berdua cekcok didalam kamar;

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 1031/Pdt.G/2022/PA.Bn



- Bahwa, setahu saksi sekitar September 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dengan didampingi kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 143 ayat (1) dan (2)

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 1031/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat surat izin untuk melakukan perceraian dari Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor W8-U/286/KP.01.2/11/2022, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan antara lain Tergugat tidak jujur dengan keuangan, Tergugat pekerjaannya tidak jelas, Tergugat sering minta uang dengan Penggugat; Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa setahu Penggugat hingga berpisah tempat tinggal Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sejak September 2022 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 1031/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "*pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah*", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 092/01/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014 yang di keluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ratu Samban Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, kemudian Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai *akta otentik*, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ke persidangan dapat diartikan secara diam-diam Tergugat telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan untuk menghindari kebohongan publik maka Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada bukti permulaan dan untuk menjadikannya menjadi sempurna, maka harus ditambah dengan bukti 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 1031/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya sebagaimana tersebut diatas dan Majelis Hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit dipersidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada Jum'at, tanggal 06 Juni 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak atau keturunan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan antara lain Tergugat tidak jujur dengan keuangan, Tergugat pekerjaannya tidak jelas, Tergugat sering minta uang dengan Penggugat; Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa setahu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sejak September 2022 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tanpa ada komunikasi lagi;

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 1031/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga, sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas harus ditafsirkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau “Broken marriage”, dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, hak dan kewajiban masing-masing sudah tidak terlaksana lagi atau sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya sampai dengan sekarang, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan wa rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang,

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 1031/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”, namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. maka hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh Syekh Al-Majdi yang terdapat dalam kitabnya Ghoyatul Maram yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara aquo yang berbunyi sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 1031/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara aquo yang menyatakan: *"Bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 1031/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nadimah.** dan **Drs.Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmi Fitri,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Asymawi,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 1031/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra.Hj.Nadimah.

Drs.Ramdan.

Panitera Pengganti,

Rahmi Fitri,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	=Rp	30.000,00
2. Proses	=Rp	75.000,00
3. Panggilan P&T	=Rp	180.000,00
4. PNBP Panggilan P dan T	=Rp.	20.000,00
5. Redaksi	=Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	=Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	=Rp	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)